

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Praktik amal Islam di masa kolonial dan pasca-kolonial ketika zakat dikonseptualisasikan sebagai kesejahteraan sosial dan sebagai alat untuk keadilan sosial atau sebagai instrument untuk melaksanakan tujuan pembangunan negara pasca-kolonial”. (Kailani, 2019)

Islam merupakan agama yang multi-dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat kelak. Dalam konteks inilah Islam memberikan tekanan pada keseimbangan kehidupan, yakni memandang kehidupan di dunia sama pentingnya dengan kehidupan di akhirat kelak. Selain itu Islam pun memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjatuh dalam kemiskinan (Khasanah, 2010, hlm. 2-3).

“Pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam dilakukan melalui dua jalur, yaitu: mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan mendorong orang kaya untuk membantu orang-orang miskin” (Jusmaliani, 2005, hlm. 131). Ekonomi Islam mengajak para hartawan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang

lain (seperti: zakat, infak, sedekah, ataupun bentuk pengeluaran lainnya) agar tercipta distribusi pendapatan yang lebih adil sehingga kesenjangan antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dapat dikurangi. Seseorang sudah semestinya dapat

menunaikan zakatnya untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi pada satu kelompok masyarakat maupun yang menimpa pada suatu daerah.

Norma dan aturan zakat dalam hukum Islam menjadi acuan utama dalam upaya pemahaman zakat yang merupakan pemahaman di era kontemporer. Norma dan aturan harus direkonstruksi dengan mempertimbangkan aspek kekinian. Semua norma dan aturan zakat yang ada sebenarnya cukup mencerminkan zakat sebagai aliran distribusi kekayaan dari tangan si kaya kepada si miskin, tetapi norma dan aturan tersebut perlu diberikan perspektif baru dalam perkembangan zakat di Indonesia. Norma dan aturan zakat dapat dikategorikan ke dalam aspek hukum Islam dan harus menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Pelaksanaannya norma dan aturan dibebankan ke amil zakat, termasuk lembaga pengelolaan zakat profesional (UU 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat). Dalam praktiknya, implementasi norma dan aturan syariat Islam terkait dengan pemberdayaan zakat belum mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara yang komprehensif. (Azani. 2018. hlm. 1)

Tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum menyalurkan zakatnya pada lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Sehingga membuat kurangnya optimal zakat pada lembaga-lembaga tersebut. Seandainya zakat tersebut disalurkan pada lembaga akan menjadi potensi yang sangat bagus untuk perkembangan perekonomian masyarakat. Di dalam ajaran Islam Allah memerintahkan untuk mengambil harta sebagian kaum muslim untuk membersihkan harta mereka, hal ini diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat at-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S At-Taubah[9]: 103)

Adanya zakat, infak dan sedekah (ZIS) telah menyediakan dana yang murah bagi pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Islam telah mengatur kewajiban dan sasaran pemanfaatannya secara pasti. Sementara itu tidak terdapat pengaturan yang detail tentang infak dan sedekah, sehingga lebih fleksibel dalam pengelolanya. Dalam realitas, banyak kegiatan dan fasilitas ekonomi yang disediakan dengan menggunakan pembiayaan dari infak dan sedekah ini. Penyediaan fasilitas publik, pengentasan kemiskinan, dan

pemberdayaan masyarakat banyak dibiayai dari dana ini. (Ekonomi Islam, 2008, hlm. 198).

Kita semua mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu pilar Islam. Pengeluaran zakat telah diatur dalam Q.S. at-Taubah/9:60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah [9]: 60)

Namun justru sebaliknya, akan lebih efektif jika zakat itu disalurkan kepada lembaga yang bersangkutan, karena selain zakat sebagai kewajiban kepada Allah juga memenuhi aspek kesejahteraan sesama umat seperti yang dibicarakan sebelumnya. Zakat diwajibkan kepada awal Islam yaitu pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasul. Beliau memerintahkan petugas untuk mengambil zakat dari orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai *muzakki* lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga dan akhirnya diberikan kepada para penerima zakat. Rasul SAW pernah memerintahkan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim.

Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah dikirim Rasul SAW pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai Da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Sama halnya yang dilakukan oleh Khulafaur rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusian. Ross (2017) "Cepatnya perkembangan ekonomi berdasarkan pada daerah dan internasional berdagang. Oleh itu sumbangan dari signifikan jumlah dari kekayaan sedekah dan zakat dan itu munculnya dari sebuah berbeda daerah yang tertulis literature pada amal". (hlm. 82)

Ajaran zakat memberikan landasan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Ajaran zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan zakat ini mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai ibadah, moral dan spiritual melainkan juga nilai-nilai ekonomi. Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan umat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syari'ah Islam.

Semua itu tentu saja bertumpu pada peran institusi pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat. Badan Amil Zakat juga merupakan lembaga perantara antara pemberi ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dengan penerima ZIS di suatu wilayah salah satunya Banjarbaru.

Tabel 1. 1
Manajemen Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Banjarbaru 2017-2019

No	Tahun	Penerima Zakat	Penyaluran	Penerimaan Infak/Sedekah	Penyaluran
1	2017	Rp. 1.134.605	Rp. 786.678.723	Rp. 1.193.213.259	Rp. 419.833.480
2	2018	Rp. 1.114.744.285	Rp. 1.112.90.120	Rp. 433.690.834	Rp. 597.897.938
3	2019	Rp. 1.432.670.523	Rp. 1.193.213.259	Rp. 475.882.373	Rp. 428.821.421

Sumber: laporan perubahan dana BAZNAS Banjarbaru

Dari tabel 1.1 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan zakat di BAZNAS Banjarbaru setiap tahunnya mengalami naik turun begitu juga dengan penerimaan Infak/Sedekah. Hal ini terjadi karena setiap orang setiap tahunnya tidak selalu menyalurkan zakat, Infak dan Sedekahnya ke BAZNAS Banjarbaru. Tetapi untuk penyaluran zakat kepada mustahik, jumlah dana yang tersalurkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun tidak demikian dengan penyaluran zakat/Infak nya, justru mengalami naik turun dan cenderung tidak stabil.

Tujuan dilaksanakannya pengelola zakat yang *pertama* yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelola zakat. Sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat yang memilih menyalurkan zakatnya sendiri hingga menyebabkan tragedi yang mengakibatkan korban jiwa. Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensizakat yang ada dari masyarakat, dengan melakukan pengelola zakat yangsesuai dengan syariat.

Lembaga pengelola zakat harus mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang persuasif melalui sosialisasi ajaran zakat,

Infak dan Sedekah. Lembaga pengelola zakat berhak pula mengelola zakat untuk usaha produktif dan mendistribusikan zakat pada target mustahiq yang tepat, semua semata-mata untuk pemerataan, keadilan dan pengentasan kemiskinan.

Tujuan pengelola zakat yang *kedua* yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lembaga pengelola zakat merupakan suatu institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau penghapusan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang kaya untuk kemudian dialokasikan kepada fakir miskin di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut. Secara sadar, penuaian zakat akan membangkitkan solidaritas social dan mengurangi kesenjangan social dalam masyarakat.

Secara umum, pengelola zakat di Indonesia belum mampu mencapai dua tujuan besar di atas. Dengan disyahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelola Zakat untuk memperbaharui Undang-Undang Zakat sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pada kenyataannya juga belum mampu memperbaiki sistem pengelolaan zakat yang lebih baik. Mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Zakat ataupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Teknis Pengelola Zakat, pada kenyataannya belum diimplementasikan dengan baik oleh kebanyakan Lembaga Pengelola Zakat.

Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan terhadap peraturan tentang zakat yang telah ada. Selain itu kurangnya partisipasi dan pengawasan yang baik dari pemerintah maupun masyarakat terhadap Lembaga Pengelola Zakat dalam

melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan zakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga banyak lembaga pengelola zakat dalam melakukan tugasnya terkesan kurang serius, karena belum mampu memaksimalkan potensi zakat yang ada.

Belum optimalnya pengelola zakat ini ditunjang oleh dua sebab, pertama pemahaman masyarakat yang masih tradisional yaitu membayar zakat cukup dengan menyerahkan langsung kepada yang berhak (mustahiq) yang dipilih, dengan kata lain kurangnya sosialisasi dari lembaga tersebut. Kedua, karena kemampuan manajemen lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang masih kurang. Dalam kaitannya dengan penguatan lembaga, maka dibutuhkan manajemen zakat, infak, dan sedekah yang professional. Bukan hanya manajemennya yang di tuntut professional tetapi dari sumber dayanya juga harus professional dalam bidangnya. Untuk itu Badan Amil Zakat perlu perencanaan strategis dalam menjalankan organisasinya. Perencanaan straregis adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasai peluang dan resiko sertamenentukan kekuatan dan kelemahan dalam usaha untuk mendefinisikan misiperusahaan, membentuk sasaran jangka panjang dan merumuskan strateginya.

Keadaan seperti ini tentunya tidak lepas dari berbagai campur tangan pemerintah, khususnya melalui program-program dari Badan Amil Zakat Nasional yang ada di wilayah Banjarbaru. Badan Amil Zakat Nasional Banjarbaru dituntut untuk mampu membawa manfaat bagi masyarakat(umat islam), khususnya kaum dhuafa yang berhak atas dana zakat. Manfaattersebut antara lainmembantu,

mendorong dan membina kaum dhuafasehingga mereka bisa memenuhi tuntutan pokok hidupnya dan keluar darikesulitan ekonomi dengan mendesak para muzakki untuk memenuhikewajiban zakat. Selain itu mereka juga harus dapat menunjang terwujudnyasistem masyarakat islam dengan tanggung jawab sosial yang menjunjungprinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan persatuan (*ummatan wahidah*). Yang paling penting Badan Amil Zakat harus mampu berperan untuk mewujudkan keseimbangan distribusi kepemilikan harta kekayaan sehingga terwujud masyarakat yang beradap, sejahtera, adil, dan makmur.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profesionalitas Pengelola Dan Sosialisasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Mengeluarkan Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS Banjarbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Profesionalitas Pengelola Dan Sosialisasi secara Parsial Terhadap Minat Masyarakat Untuk Mengeluarkan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Banjarbaru?
2. Bagaimana Pengaruh Profesionalitas Pengelola Dan Sosialisasi secara Simultan Terhadap Minat Masyarakat Untuk Mengeluarkan Zakat, Infak, Dan Sedekah di BAZNAS Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Profesionalitas Pengelola Dan Sosiolosasi secara Parsial Terhadap Minat Masyarakat Untuk Mengeluarkan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Banjarbaru.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Profesionalitas Pengelola Dan Sosiolosasi secara Simultan Terhadap Minat Masyarakat Untuk Mengeluarkan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Banjarbaru

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat dan kalangan akademis khususnya mahasiswa fakultas ekonomi bisnis Islam mengenai kurangnya minat masyarakat dalam berzakat. Serta menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan meneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberi informasi tentang cara sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru dan juga mengetahui tentang kendala yang dialami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru.

E. Definisi Operasional


Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan yang mungkin terjadi dalam memahami judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti memberikan penjelasan sebagai berikut.

1. Pengaruh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (KBBI, 747), kata pengaruh yakni daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak

kepercayaan dan perbuatan seseorang memberikan tentang cara sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru dan juga mengetahui tentang kendala yang dialami Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarbaru.

2. Loyalitas adalah sebagai tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada perusahaan. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembayar ZIS/donatur bertahan untuk mengalokasikan dananya ke BAZNAS Kota Banjarbaru.

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 4. 1Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X₁ = Profesionalitas Pengelola

X₂ = Sosialisasi

Y = Minat Masyarakat Mengeluarkan Zakat, Infak, dan Sedekah

---> = Secara Parsial

→ = Secara Simultan

Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimanakah pengaruh parsial dan pengaruh simultan (Variabel X1 Profesionalitas pengelola dan Variabel X2 Sosialisasi) terhadap Variabel Y yaitu Minat Masyarakat Mengeluarkan Zakat, Infak, dan Sedekah di BAZNAS.

G. Penelitian Terdahulu

1. Romi Saputra dengan judul “Peran BAZNAS Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat Maal” pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data skunder melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BAZNAS Kota Bengkulu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat maal. Dapat disimpulkan bahwa peran BAZNAS Kota Bengkulu ini belum maksimal karena potensi zakat dimasyarakat belum terekplor secara maksimal dan masih sedikit dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat maal.
2. Husnul Khatimah, judul penelitian “Zakat produktif, Kesejahteraan ekonomi para Mustahik” Dalam hasil penelitiannya Metode distribusi zakat dengan konsep produktif lebih berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dibandingkan konsep konsumtif. (Husnul Khatimah, 2004)
3. Muhammad fakhruddin, “Analisis pengaruh tingkat pengetahuan zakat, tingkat religiusitas, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan kepada BAZNAS terhadap minat membayar zakat profesi para pekerja(studi kasus pekerja di DKI Jakarta)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan kepada BAZNAS memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat profesi para pekerja di DKI Jakarta pada tingkat signifikansi 5%.

Semakin tinggi pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, dan tingkat kepercayaan kepada BAZNAS maka semakin tinggi pula minat pekerja untuk membayarkan zakat profesi.
(Muhammad fakhrudin)

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, bagian akhir. Dimana bagian-bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Bagian awal, memuat hal-hal yang bersifat formal yang meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran dan abstrak. Bagian utama, terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab 1 Pendahuluan. Dalam bab ini dipaparkan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah dan diakhiri dengan sistematika pembahasan skripsi.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini akan menguraikan tentang kajian teori yang berisi tentang profesionalitas kinerja, sosialisasi pada masyarakat serta pengelola zakat, infak dan Sedekah. Selain itu dalam bab ini juga akan dijabarkan penelitian terdahulu, dan akan memuat kerangka berfikir.

Bab III metode penelitian, dimana peneliti menguraikan tentang bagaimana penelitian ini dilakukan meliputi jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain pengukuran, teknik analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran data penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab V adalah bab penutup, yang berisikan tentang jawaban terhadap permasalahan/intisari dari isi skripsi secara keseluruhan yang akan dimuat dalam simpulan dan akan dilengkapi dengan saran-saran sebagai pertimbangan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam rangka untuk dapat lebih meningkatkan hasil yang akan dicapai.